



**K E P U T U S A N**  
**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 116 TAHUN 1982**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN.**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 12 April 1982 Nomor 055. 122/194/BAPPEDA tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 19 Januari 1982 Nomor 51/I/1982 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

**Memperhatikan** : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :

1. Kabupaten Luwu, Tanggal : 28 Desember 1981  
Nomor : 21/SK/DPRD/XII/1981
2. Kabupaten Enrekang, Tanggal : 9 Nopember 1981  
Nomor : 04/KPTS/DPRD/VI/1981
3. Kabupaten Jeneponto, Tanggal : 1 September 1981

- Nomor : 8/DPRD/IX/1981
4. Kabupaten Takalar, Tanggal : 4 Pebruari 1982  
Nomor : 22/SK/1982
  5. Kabupaten Barru, Tanggal : 26 Desember 1981  
Nomor : 11/XII/1981
  6. Kotamadya Pare-pare, Tanggal : 11 Januari 1982  
Nomor : 01 / DPRD / 1982

tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

**Memperhatikan  
Pula**

: Keputusan-keputusan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II :

1. Kabupaten Luwu, Tanggal : 21 Januari 1982  
Nomor : 02/BP/KPTS/1982
2. Kabupaten Enrekang, Tanggal : 21 Januari 1982  
Nomor : 016/Pemb/I/1982
3. Kabupaten Jeneponto, Tanggal : 31 Desember 1981  
Nomor : 608/Pemb/XII/81
4. Kabupaten Takalar, Tanggal : 5 Pebruari 1982  
Nomor : 121/PEMB/II/82
5. Kabupaten Barru, Tanggal : 24 Januari 1982  
Nomor : 24/EKDH/III/1982
6. Kotamadya Pare-pare, Tanggal : 25 Januari 1982  
Nomor : KPTS/WKP/1982

tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

**Menimbang**

- : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

- Mengingat** : 1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L.N. Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981

Nomor : 112 Tahun 1981

Nomor : 300/KMK.03/1981

Nomor : 216/A/Kpb/V/1981

Nomor : 986/K/5/1981

Nomor : 14/3/Kep/GBI

tentang Petunjuk Pelaksana Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II tersebut di atas untuk menerima pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA** : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Tahun Anggaran 1981/1982 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode Proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya mulai tahun ke-6 (enam) 1986/1987 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pin-

jaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dalam tahun Anggaran yang bersangkutan.

**KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 6 M e i 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.—

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
2. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.

1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.

---

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
 NOMOR : 116 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN  
 PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN  
 PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABU-  
 PATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM  
 LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULA-  
 WESI SELATAN.**

Nomor Urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Luwu.		
	1. Pasar Larompong	Rp. 80.000.000,-	Pembangunan Baru
	2. Pasar Suli	Rp. 70.000.000,-	Pembangunan Baru
	3. Pasar Malangke	Rp. 50.000.000,-	Pembangunan Baru
	4. Pasar Sabbang	Rp. 80.000.000,-	Pembangunan Baru
	5. Pasar Mangkutana	Rp. 120.000.000,-	Pembangunan Baru
		Rp. 400.000.000,-	
		=====	
2.	Kabupaten Enrekang.		
	1. Pasar Utama Sudu	Rp. 53.575.000,-	Pembangunan Baru
	2. Pasar Kotu	Rp. 53.000.000,-	Pembangunan Baru
		Rp. 106.575.000,-	
		=====	
3.	Kabupaten Jeneponto.		
	1. Pasar Taroang	Rp. 50.000.000,-	Pembangunan Baru
		=====	
4.	Kabupaten Takalar.		
	1. Pasar Palleko	Rp. 62.950.000,-	Pembangunan Baru
	2. Pasar Sawakong	Rp. 55.650.000,-	Pembangunan Baru
	3. Pasar Bulukunyi	Rp. 55.650.000,-	
		Rp. 174.250.000,-	
		=====	

1	2	3	4
5.	Kabupaten Barru. 1. Pasar Rolla 2. Pasar Lalabata 3. Pasar Mangkoso	Rp. 40.000.000,- Rp. 40.000.000,- Rp. 40.000.000,- ----- Rp. 120.000.000,- =====	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru
6.	Kotamadya Pare-Pare 1. Pasar Sentral Lakessi Soroang	Rp. 169.575.000,- -----	Pembangunan Baru

Jakarta, 6 Mei 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.-

1. 1997-1998 2. 1998-1999 3. 1999-2000	1. 1997-1998 2. 1998-1999 3. 1999-2000	1. 1997-1998 2. 1998-1999 3. 1999-2000	
4. 2000-2001 5. 2001-2002 6. 2002-2003	4. 2000-2001 5. 2001-2002 6. 2002-2003	4. 2000-2001 5. 2001-2002 6. 2002-2003	

1997-1998

1998-1999

1999

2000-2001